



PUTUSAN

Nomor 0158/Pdt.G/2020/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

LUFI CHURNIAWAN S.Kom bin FATCHUR ROHMAN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan karyawan swasta (PT. BAF Finance), tempat tinggal di Jalan Kawi RT. 034 RW. 005 No. 035, Kelurahan Mojo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

RIRI WULANDARI binti M. ALIP, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Wilis Indah II Blok J-7 RT. 005 Rw. 007 No. 5-7, Kelurahan Pojok, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan perkara permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0158/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 24 Februari 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Mei 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Badas, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/14/V/2011 tanggal 09 Mei 2011;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejaka sedang Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Perumahan Wilis blok H-raya selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di sekitar Perumahan wilis selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Perumahan Wilis Indah II Blok G3 No.3 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Pojok, xxxx xxxxxx selama 5 tahun, Kemudian pindah lagi di rumah yang dibangun bersama di Perum Wilis Indah II Blok J-7 No.5-7 Rt.005 RW.007 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri; dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:

- ARETHA KIANDRANAYA, perempuan, umur 8 tahun;

Hingga saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:

- Termohon menggadaikan sertifikat penting tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Pemohon sering berhutang uang kepada orang lain namun Pemohon tidak mengetahui kegunaan uang yang di pinjam oleh Termohon;
- Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Februari 2020 yang disebabkan:

- Pemohon sudah merasa tidak kuat dengan sifat Termohon;
- bahwa Termohon selalu meminjam uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon serta tidak membayar pinjaman tersebut hingga Pemohon harus melunasi hutang-hutang dari Termohon;

Halaman 2 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- Termohon mengulangi kesalahan yang sama, menggadaikan surat penting tanpa sepengetahuan Pemohon;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 minggu, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah diupayakan damai, karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

10. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H, M.H., namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Pebruari 2020 yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 22 April 2020, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 sampai dengan 5 benar, dengan penjelasan sebagai berikut:

Kronologi: sejak awal menikah pada tanggal 8 Mei 2011 kami sudah bertekad untuk memulai hidup berdua secara mandiri karena tidak ingin membebani orang tua kami. Sebagai pasangan keluarga muda tentu kami harus banyak belajar menjalani kehidupan berumah tangga. Perjuangan kami benar-benar dari nol.

Banyak peristiwa suka maupun duka yang sudah kami lalui bersama. Dari masalah finansial, sakit parah yang pernah suami saya alami, bahkan sampai konflik dengan orang tua suami yang dikarenakan ada kecenderungan pada salah satu saudara suami waktu itu kami selalu bertekad untuk mengatasinya bersama-sama.

Saya ini hanya seorang istri dan seorang ibu yang menginginkan yang terbaik untuk keluarga kecil kami pak Hakim. Walaupun mungkin ada cara saya yang salah dan pada akhirnya membuat suami marah besar. Saya ini hanya manusia biasa yang banyak kekurangannya yang perlu banyak belajar dari pengalaman. Singkat cerita, karena terlalu banyak kejadian yang tidak mengenakan tersebut, akhirnya dengan segala keterbatasan kami, akhirnya pertengahan tahun 2017 kami bertekad untuk membeli sebuah rumah yang kami tinggali sekarang dengan bermodalkan uang pinjaman sana sini, termasuk kepada orang tua suami, dengan perjanjian yang sudah kami sepakati. Akan tetapi rumah yang kami beli itu kondisinya belum laak untuk ditempati. Akhirnya dengan kesepakatan kami berdua, dengan bermodalkan uang pinjaman dari teman kami sepakat untuk

Halaman 4 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merenovasi dengan biaya seadanya yang penting bisa ditempati untuk sementara waktu karena kontrakan yang kami tempati saat itu sudah habis masa sewanya. Akan tetapi karena sesuatu hal rencana renovasi yang seharusnya cukup ala kadarnya menjadi tidak terduga, karena banyak biaya. Memang ada sebagian bahan yang dibeli oleh suami, akan tetapi banyak juga biaya yang harus saya keluarkan. Karena suami sudah sibuk kerja diluar segala sesuatu saya yang mengurusnya. Dan disinilah awal permasalahan terjadi. Untuk menutup biaya yang membengkak saya terpaksa mencari pinjaman sana sini. Karena waktu itu saya masih berdagang, saya pikir karena waktu itu saya juga punya usaha berdagang saya pikir saya akan bisa mengcover sendiri pelan-pelan. Demi Allah pak hakim bukan maksud saya berbohong ataupun tidak jujur pada beliau, itu semua saya lakukan semata-mata hanya karena tidak ingin membebani pikiran beliau karena beliau sudah capek kerja diluar rumah.

Tapi ternyata usaha dagang sayapun mengalami kemacetan. Dan lama kelamaan akhirnya suami tahu kalau saya mempunyai tanggungan diluar. Dan pertengkaran pun tidak bisa dihindari lagi. Saya sudah mengakui kesalahan saya dan beribu-ribu kata maafpun sudah saya sampaikan. Dan saya berjanji akan ikut bertanggung jawab dengan segala konsekwensinya. Pada akhirnya kami sepakat dengan satu solusi. Uang nafkah bulanan yang seharusnya untuk kebutuhan sehari-hari yang saya terima, saya alokasikan untuk membantu mencicil hutang yang ada, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari saya yang bertanggung jawab. Sejak saat itu saya berusaha keras dengan berjualan di kantin sekolah dan bekerja sebagai juru masak disebuah koperasi dekat tempat tinggal kami dan dengan apa saja yang penting bisa mencukupi kebutuhan. Dan sampai detik inipun saya tetap konsisten berusaha memenuhi kebutuhan itu dengan usaha saya. Tapi ditengah perjalanan yang serba sulit itu. Setiap kali ada perselisihan kecil yang tidak ada hubunganya dengan masalah sebelumnya pun suami selalu mengukit ungkit kesalahan saya. Dan itupun saya terima dengan ikhlas karena saya pikir itu sebagai penebus dosa saya. Padahal beliau ini kalau sedang marah jarang bisa

Halaman 5 dari 21 halaman



mengontrol emosi. Selalu berteriak seolah menunjukkan ke semua orang kalau saya ini benar-benar orang yang tidak pantas untuk dimaafkan. Seolah mengabaikan kesepakatan yang sudah kami setuju, sebenarnya saya sudah berusaha untuk tidak menanggapi saat suami mulai terpancing emosi. Adapun saya pernah berkata kasar kepada beliau itu karena mungkin saya suah tidak tahan lagi dengan caci makinya. Dan itupun hanya sekali saya berucap yang tidak patas. Sedangkan buat beliau kata kasar dan umpatan sudah menjadi bahasa sehari-hari yang saya terima. Bukan maksud saya membela diri pak Hakim. Tapi itulah fakta yang kami alami.

2. Posita angka 6 benar, dan puncak pertengkaran itu terjadi pada tanggal 10 Pebruari 2020 karena dengan tiba-tiba suami memutuskan untuk berpisah, terus terang saya syok. Saya berusaha meminta waktu untuk berfikir jernih dulu pun beliau sudah tidak perduli. Saya tidak tahu apakah ada factor lain atau tidak sampai beliau terkesan sangat terburu-buru meminta berpisah, karena sebetulnya ada banyak hal yang harus saya maklumi selama menjadi istri beliau.

Pak Hakim yang terhormat, kami masih mempunyai anak kecil yang masih sangat membutuhkan perhatian bimbingan dan kasih sayang kami sebagai orang tua yang lengkap, saya ini hanya seorang ibu yang menginginkan yang terbaik untuk anak kecil kami.

Seiranya pernyataan saya ini bisa untuk menjadi bahan pertimbangan majelis hakim terhormat.

3. Posita angka 7 benar;

4. Posita angka 8 tidak benar, karena belum pernah ada upaya mediasi apapun sebelum Pemohon mengajukan gugatan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 29 April 2020, sebagai berikut:

Dari awal pembangunan rumah kami membeli dengan uang orang tua saya dan pinjam bpkb mobil orang tua saya sebagai jaminan pinjaman di BRI. Tentang rekovasi rumah, saya pinjam dari 2 orang teman saya dan sekarang sudah saya lunasi, sedangkan untuk pembiayaan lainnya saya cicil dan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saya lakukan setiap hari minggu saja kurang lebih 6 bulan. Sampai kami akhirnya top up pinjamandi BRI dengan jaminan mobil orang tua saya. Pada angsuran ke 2 muncul hutang lain Tergugat tanpa sepengetahuan dan ijin saya. Saya Tanya untuk apa tetapi penjelasannya hanya untuk rumah. Sedangkan biaya untuk rumah sudah kita bicarakan setiap hari, untuk beli apa saja dan saya minta rincinya selalu beralasan yang menurut saya tidak masuk akal. Disertai ada pinjaman dari tetangga saya dan jaminan bpkb motor tetangga saya ternyata menurut pengakuan dari kolektor tempat saya bekerja di BAF bilang ke saya bahwa uang dari pinjaman tersebut dipakai Tergugat dan saya yang mengangsur selama setahun lebih, no kontrak 883180000822 Riri Wulandari.

Sampai akhirnya ada pihak BPR datang kerumah menagih pinjaman dengan jaminan BPKB motor saya, karena saya tidak mengetahui pinjaman tersebut, saya minta petugas BPR untuk menunjukkan lembar perjanjian kredit baru saya mau melunasi, karena setahu saya jika Pemohon kredit berstatus menikah harus ada tanda tangan pasangan, kemudian saya datang ke kantor BPR tersebut ternyata tanda tangan saya dipalsukan dalam proses kredit tersebut dan tetap saya lunasi.

Kemudian ada kolektor dari FIF tentang kredit mesin cuci dan kulkas nomor kontrak 8028038774/80218012160 id customer Riri Wulandari/802110011499 yang katanya sudah dilunasi dibayarkan kepada Tergugat, tetapi di FIF tidak dilakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya. Ada lagi kolektor dari KREDIT PLUS no kontrak 04813019000032 atas nama debitur Riri Wulandari menagih hp, penjelasan Tergugat hp nya buat temen nya nanti angsurannya dibayarkan kepada Tergugat, tetapi ada keterlambatan. Itu juga tanpa ijin dan sepengetahuan saya, tetap saya yang lunasi, karena dengan kondisi saya yang sudah terlalu banyak tanggungan ingin saya bantu tagihkan ke temanya, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat, karena dia malu, tetapi tidak ada penjelasan yang bisa saya percaya dari Tergugat. Pinjaman di koperasi mingguan juga ada yang akhirnya saya cicil dan lunasi. Sekitar 1 bulan kemudian ada lagi penagihan dari kolektor HOMEKREDIT no kontrak 3802683668 atas nama debitur Riri Wulandari tunggakan handphone 3 bulan.

Halaman 7 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat rumah saya ada 2 (dua sertifikat) karena pembelinya 2 kavling. Suatu hari ada telp dari teman Tergugat mengatakan kalau Tergugat terlambat mengansur cicilan dengan jaminan sertifikat rumah, kemudian saya tanyakan kepada Tergugat dan kami bertengkar karena jawaban yang selalu sama dan tidak ada rincian yang jelas sampai menggadaikan sertifikat dengan berat hati saya tebus sertifikat tersebut dengan motor serta BPKB nya.

Pengakuan dari teman saya, Tergugat juga meminjam uang kepada teman saya untuk alasan dagang baju, tanpa ijin saya dan tidak ada iktikad baik Tergugat. Sedangkan uangnya tidak jelas untuk apa.

Sebagai seorang suami saya kecewa dengan sikap dan tingkat Tergugat, karena banyak hal yang tidak saya ketahui perihal hutang dan tanpa seijin saya sebagai kepda rumah tangga, saya sudah kasih kesempatan, menimbang dan menilai dengan memberikan kepercayaan lagi menyimpan 2 sertifikat tersebut, akan tetapi ketika saya cek sertifikat Cuma ada 1 dan yang satunya saya Tanya malah ganti menuduh saya yang lupa menaruhnya, dengan sadar bahwa kedua sertifikat tersebut jadi satu dan sudah saya cek sebelumnya memang ada 2. Tapi 3 bulan yang lalu sya cek tinggal 1 lagi dan tidak ada penjelasan sama sekali, Cuma bilang kalau hilang lapor kehilangan aja kemudian diurus, tapi sampai saat ini tidak ada tindakan kearah itu.

Sedangkan selama setahun saya mengangsur hutang Tergugat, saya tidak menafkahi itu tidak sepenuhnya benar. Karena saya masih memberikan uang untuk makan, bayar listrik rumah, uang saku anak dan keperluan lain, memang karena gaji saya sudah habis untuk mengangsur hutang Tergugat, selama itu Tergugat membantu dengan bekerja tetapi tindakan hutang tanpa seijin saya tetap saja Tergugat lakukan tanpa sepengetahuan saya.

Kemudian ketika proses siding cerai ini, ketika saya berkunjung menemui anak saya kerumah sebulan lalu, saya bertemu dengan pihak koperasi lagi dan waktu itu ada pinjaman dan masih angsuran ke 2.

Saya memutuskan untuk bercerai, akan tetapi ketika saya mau mengurus perceraian, ternyata dulu ketika menggadaikan sertifikat Tergugat juga menggadaikan buku nikah, ijazah serta akta lahir saya juga ikut digadaikan dan sudah setahun lebih tidak diurus oleh Tergugat dan saya ambil sendiri;

Halaman 8 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum saya ajukan perceraian ini Tergugat juga pernah mengatakan kepada saya percuma mempertahankan pernikahan dengan alasan anak, kalau memang sudah gak kuat cerai saja. Karena saya memang benar-benar tidak kuat dengan kelakuan Tergugat, akhirnya saya juga berniat cerai.

Dari semua hutang yang tidak saya ketahui, ketika saya Tanya masih punya hutang dimana lagi? Jawabnya sudah tidak ada, tetapi seminggu lagi ada yang nagih lagi, sebulan lagi ada lagi yang nagih, tidak semua hutang tersebut serentak saya ketahui dari pengakuan Tergugat, akan tetapi karena saya waktu pulang istirahat dan bertemu kolektor penagihan kerumah, seperti itu terus pak Hakim.

Saya pernah sakit hipertiod, tetapi saya masih bekerja dan menafkahi keluarga saya. Menurut dokter memang penyakit ini membuat orang cenderung temperamental, tetapi saya tidak pernah memukul atau melukai secara fisik terhadap Tergugat. Pak Hakim tanpa penyakit yang saya deritapun seorang suami pasti akan kecewa dan marah dengan sikap Tergugat sebagai istri seperti ini. Hamper tiap hari kami bertengkar dan ini tidak baik buat psikologis anak kami. Karena antara saya dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dan saya sebagai suami sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga ini;

Bahwa kemudian Termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 6 Mei 2020, sebagai berikut:

Peminjaman di BRI dengan jaminan BPKB milik orang tua Pemohon sudah terjadi sejak tahun 2017 dan kepentinganya adalah untuk modal usaha berdagang saya saat itu.

Adapun perpanjangannya sampai saat ini dikarenakan sebelum tempo peminjaman di BRI selesai kami harus melunasi kekurangannya dikarenakan BPKB mobil yang dipakai buat agunan akan dijual oleh orang tua Pemohon dandiganti dengan agunan yang baru berupa BPKB mobil yang dibeli berikutnya perpanjangan hutang yang baru. Sisa sebagian dari pinjaman tersebut untuk mengganti biaya pelunasan hutang yang sebelumnya dan sisanya saya yang pegang.

Halaman 9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pinjaman kepada 2 teman yang disebutkan Pemohon, berikut rincianya: Teman A sebesar Rp. 10.000.000,- teman B sebesar Rp. 5.000.000,- jual motor Rp. 5.500.000,- pemberian orang tua Rp. 3.000.000,-

Memang ada sebagian bahan yang dibeli oleh Pemohon. Ini saya sampaikan untuk meminta kepada Pemohon membuat rincian berapa jumlah biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemohon. Supaya saya juga bisa memberikan rincian berapa banyak biaya yang saya keluarkan sehingga timbul hutang-hutang yang disebutkan oleh Pemohon.

Dan mengenai sertifikat rumah. Rumah yang kami beli ada dua kavling/couple begitu juga sertifikat ada 2. Pernah suatu hari waktu kami bertengkar kami menyimpannya masing-masing 1. Saya pegang 1 dan Pemohon pegang satunya lagi tapi menurut Pemohon sertifikat yang beliau pegang sudah diserahkan kepada saya, tapi saya betul-betul tidak ingat telah menyimpan kembali/ketlisut.

Berulang kali saya menawarkan untuk diurus ke BPN tetapi Pemohon selalu mementahkan dengan tuduhan yang lebih menyakitkan. Saya tidak bisa memaksa untuk percaya, tetapi tuduhan menggadaikan sertifikat itu juga harus bisa dibuktikan di persidangan dalam situasi untuk apalagi saya berbohong.

Dan yang lebih menyakitkan buat saya Pemohon selalu berusaha mengaburkan sejarah bagaimana proses pembelian/renovasi rumah tersebut, justru sekarang beliau selalu mengkondisikan seolah-olah rumah tersebut pemberian orang tuanya, dikarenakan masih adanya hutang kepada orang tuanya beliau dan seolah saya tidak punya andil dan hak apa-apa atas rumah tersebut, dan itupun juga yang sering ditegaskan berkali-kali oleh orang tua Pemohon.

Kami memang punya hutang tapi bukan berarti bisa diasumsikan sebagai hak atas rumah yang kami beli dengan kata lain saya diposisikan menempati rumah yang dibeli orang tua Pemohon padahal Pemohon tau betul bagaimana susah payahnya perjuangan kami dulu atas proses pembelian dan renovasi rumah tersebut. Terus terang ini yang memalukan dan menyakitkan buat saya.

Sekali lagi saya tegaskan disini apapun yang saya lakukan semata-mata hanya untuk keluarga kecil kami. Saya hanya tidak minder dengan teman-temanya

Halaman 10 dari 21 halaman



karena rumah yang kami kontrak sebelumnya. Terserah Pemohon mau percaya atau tidak, karena saya tidak bisa memaksa.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 350602619018440003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 8 Agustus 2016, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 231/14/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. JERRY CHANDRA YULIANTO bin ROSO, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan sales, tempat kediaman di Jalan Kilisuci 28, lingkungan Setonopande RT. 01 RW. 03, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kota, Kota Kediri, di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut akibat dari sering terjadi pertengkaran, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;



- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan karena keduanya sering bertengkar, saksi mengetahui sendiri pertengkar Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon hutang kepada koperasi dan kepada teman-temanya;
- Bahwa setahu saksi Termohon hutang itu untuk keperluan keluarganya sedangkan yang selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar hutang Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx dusun Kanyoran RT. 03 RW. 07, desa Kanyoran, Kecamatan Semen, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah dirumah mereka berdua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon dan Termohon pisah rumah;



- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon dikarenakan keduanya sering bertengkar, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon mempunyai hutang banyak kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa saja Termohon berhutang, hanya saja saksi pernah mengantar Pemohon untuk menemui seseorang yang dihutangi Termohon;
- Bahwa Pemohon menemui orang tersebut untuk mengangsur hutangnya Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun saksi tidak sanggup merukunkan keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, namun di depan sidang Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 17 Juni 2020 yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim

Halaman 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H, M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Mei 2011, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tanggal 10 Februari 2020 terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon mengakui kalau rumah tangganya dengan Pemohon tidak harmonis dan Termohon juga mengakui kalau Termohon sering meminjam uang namun uang tersebut tidak untuk kepentingan Termohon sendiri akan tetapi diperuntukkan untuk kebutuhan keluarga dan membangun rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekatnya masing-masing;

Halaman 14 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR dan berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian. Dengan demikian bukti surat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada pasal 170, 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi register Akta Nikah nomor 207/26/IV/2012, tanggal 9 Mei 2011, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun para saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;

Halaman 15 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah bersama dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, pertengkaran mana disebabkan karena Termohon sering hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 bulan lamanya, Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun ternyata Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun berkaitan dengan perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahnya dan oleh karenanya dalil bantahan Termohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 bulan lamanya, selama itu antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil dan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan



sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح داء المفساد

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabanya tidak mengajukan tuntutan yang berkaitan dengan hak-haknya sebagai seorang istri yang dicerai oleh suaminya, namun Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang berbunyi: ”Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”, maka Majelis Hakim karena jabatannya akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk memberi mut’ah dan nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan keputusan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum, bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan telah dikaruniai seorang anak, dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan *ba’da al-dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon setelah menikah telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba’da Al-Dukhul*), berarti harus dipahami bahwa Termohon telah pernah mengabdikan diri secara tulus



mendampingi hidup Pemohon baik suka dan duka dalam rumah tangga sejak perkawinan hingga terjadinya pisah rumah telah selama kurang lebih 9 tahun 2 bulan lamanya, sehingga dipandang layak apabila Termohon menerima mut'ah dari Pemohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana dimaksud oleh pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang sekaligus diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam menetapkan mut'ah ini yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتْنِعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al Baqarah ayat 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon sekarang bekerja di BAF Finance yang penghasilan per bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas harus dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**LUFI CHURNIAWAN S.Kom bin FATCHUR ROHMAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RIRI WULANDARI binti M. ALIP**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

3.-----

Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

4.-----

Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1441 Hijriyah oleh kami Drs. MISWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan SUMAR'UM, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag.

Drs. MISWAN, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

SUMARUM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	830.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	951.000,-

(Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)